

**IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN
PRODUK KOSMETIK YANG ILEGAL
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ANNA MAYLAH ARIYANI
NIM. 1219099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN
PRODUK KOSMETIK YANG ILEGAL
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ANNA MAYLAH ARIYANI
NIM. 1219099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNA MAYLAH ARIYANI

NIM : 1219099

Judul : **Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik Yang
Skripsi Ilegal Di Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2024



Yang Menyatakan,

ANNA MAYLAH ARIYANI

NIM. 1219099

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Anna Maylah Ariyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.g. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **ANNA MAYLAH ARIYANI**

NIM : **1219099**


Judul Skripsi : **Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik Yang Ilegal Di Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2024
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Anna Maylah Ariyani

NIM : 1219099

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik Yang Ilegal Di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at Tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang susah diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta' marbutah

- Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh: رَوْضَةُ طِفْلِ رَاوْدَاتِ اَلْاُتْفَالِ ditulis *raudhatul atfāl*

- Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh: طَلْحٌ ditulis *ṭalhah*

- Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: اَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnatul munawwarah*

اَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) bertanda syaddah (ّ).

Contoh:


- نَزَّلَا ditulis *nazzala*

الپر - ditulis *al-birru*




5. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan menurut bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

Contoh:  ditulis *asy-syamsu*



Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan menurut kaidah-kaidah yang telah diuraikan di atas dan menurut bunyinya.

Contoh:  ditulis *al qamaru*

6. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang letaknya di awal kata disimbolkan, karena dalam tulisan arab adalah alif.

Contoh:

-  ditulis *syai'un*

-  ditulis *an-nau'u*

-  ditulis *inna*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Daryo, dan Ibuku tercinta Ibu Khaeronah, yang telah membesarkan dan mendukung saya sejauh ini. Terimakasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Adiku tersayang Alaida Wardatuz Zahra yang sudah sepatutnya saya tulis dalam lembar persembahan ini sebagai manusia yang saya sayangi setelah bapak dan ibu.
3. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag yang telah membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi.
4. Almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal terjun ke masyarakat
5. Sahabat-sahabat penulis, Putri, Ahda, Sarah, Nina dan Syifa yang selalu memberikan support, bantuan, motivasi dan dukungan pada saya.
6. Seseorang dengan nama Muhamad Andi Firmansyah, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi serta dukungan pada saya.
7. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

MOTTO

Tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan,


Hanya tidak ada sesuatu yang mudah

-Napoleon Bonaparte-

Karya sederhana ini penyusun persembahkan bagi

segenap orang yang bertanya melulu tanpa henti,

“Kapan Wisudanya?”. Sekian dan terima kasih



ABSTRAK

Anna Maylah Ariyani, NIM: 1219099. Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik Yang Ilegal Di Kabupaten Pekalongan

Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Kosmetik salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terhindar dari kehidupan masyarakat. Banyak beredar kosmetik yang ilegal yang diperjualbelikan secara bebas oleh produsen dipasaran. Produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi syarat peredaran berdasarkan UU No 8 tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan.

Jenis Penelitian yang dipakai penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Anggi, Nur, Rita, Lina dan ibu Ita selaku penjual produk kosmetik. Yuni, Aida, Gita, Dela, dan Vina sebagai konsumen atau pengguna kosmetik. Sumber dari data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, artikel dan buku. Teknik analisis penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan berdasarkan observasi dan kajian peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya perdagangan kosmetik ilegal bertentangan dengan pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 UU perlindungan konsumen hal tersebut karena rendahnya pengetahuan konsumen adanya hak dan kewajiban konsumen dan kurangnya pengawasan oleh BPOM dan dinas perdagangan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal masih belum maksimal, sehingga masih terjadi peredaran produk yang tidak memiliki izin edar. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum perlindungan konsumen yang terjadi dalam perdagangan kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan, di pengaruhi oleh Faktor Hukum, UU perlindungan konsumen belum ada aturan yg mengatur berkaitan dengan pelaku usaha belum bisa memberikan efek jera kepada produsen dan distributor kosmetik ilegal. Faktor Masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar. Faktor Kebudayaan, kenyataannya masyarakat melihat produk dengan harga murah dengan hasil instan tanpa memikirkan efek samping setelah penggunaan kosmetik tersebut

Kata kunci: implementasi, perlindungan konsumen, kosmetik ilegal

ABSTRACT

Anna Maylah Ariyani, NIM: 1219099. Implementation of Law No. 8 of 1999 Challenges Consumer Protection in the Illegal Trade of Cosmetic Products in Pekalongan Regency

Supervisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Cosmetics are one of the daily necessities that cannot be avoided in people's lives. There are many illegal cosmetics in circulation which are traded freely by producers on the market. Illegal cosmetic products do not have a distribution permit and do not meet the distribution requirements based on Law No. 8 of 1999. The aim of this research is to explain the implementation of the consumer protection law in the practice of trading illegal cosmetic products. in Pekalongan Regency and analyze the factors that influence the effectiveness of laws regarding consumer protection in the trade of illegal cosmetic products in Pekalongan Regency.

The type of research used in this research is empirical juridical research methods with a qualitative approach. The primary data sources for this research are Mrs. Anggi, Nur, Rita, Lina and Mrs. Ita as sellers of cosmetic products. Yuni, Aida, Gita, Dela, and Vina as consumers or users of cosmetics. Sources of secondary data are obtained from research results, scientific journals, previous research, articles and books. This research analysis technique uses data reduction, presentation and conclusions.

The results of the research show that, the implementation of the consumer protection law in the practice of trading illegal cosmetic products in Pekalongan Regency. Based on observations and research by researchers, it can be concluded that the existence of illegal cosmetic trade is contrary to articles 4, 5, 6, 7 and 8 of the consumer protection law, this is because the low level of consumer knowledge regarding consumer rights and obligations and the lack of supervision by BPOM and the trade department regarding the distribution of illegal cosmetic products is still not optimal, so that there is still distribution of products that do not have a distribution permit. The factors that influence the effectiveness of consumer protection laws that occur in the illegal cosmetics trade in Pekalongan Regency are influenced by legal factors, the consumer protection law does not yet have regulations governing business actors and cannot provide a deterrent effect to cosmetic producers and distributors. illegal. Community factors, low public knowledge about the dangers of using illegal cosmetics that do not have a distribution permit. Cultural factors, the reality is that people see cheap products with instant results without thinking about the side effects after using these cosmetics.

Key words: implementation, consumer protection, illegal cosmetics

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag dan Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen dan Staf akademik Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dedikasinya sebagai pengajar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;
6. Pihak Toko Kosmetik Pekalongan, yang telah membantu penulis dalam usaha memperoleh hasil penelitian skripsi serta data yang diperlukan;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu

Pekalongan, 20 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN... 17	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	17
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	17
2. Faktor-faktor Efektivitas Hukum	17
B. Konsep Perlindungan Konsumen.....	22
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	22
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	24
3. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	28
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	29

5. Hak dan kewajiban Konsument dan Pelaku usaha	30
C. Produk Kosmetik Ilegal	41
1. Pengertian Kosmetik	41
2. Macam-macam Produk Kosmetik Ilegal	43
3. Efek Samping Kosmetik Ilegal.....	44
BAB III PRAKTIK PERDAGANGAN KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN PEKALONGAN	47
A. Perdagangan Kosmetik Ilegal di Kabupaten Pekalongan	47
B. Perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan.....	51
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM UU PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KABUPATEN PEKALONGAN	62
A. Implementasi UU perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan.....	62
B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan di Kabupaten Pekalongan	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap produsen.

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.¹ Sedangkan menurut Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa: “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13

terhindar dari kehidupan masyarakat. Pengguna kosmetik bukan hanya para kaum wanita bahkan kaum pria juga menggunakan produk kosmetika untuk menunjang penampilan sehari-hari.

Perdagangan Kosmetik di kabupaten pekalongan tersedia beraneka macam kosmetik legal dan juga kosmetik ilegal, untuk kosmetik ilegal yang sudah beredar di toko-toko atau di pasaran, sehingga menjadi pilihan para konsumen guna mendapatkan kosmetik harga murah dengan hasil instan. Keinginan untuk memiliki wajah yang cerah juga dipicu oleh kosmetik yang di jual harga murah dengan hasil instan sehingga tidak mengherankan apabila banyak konsumen yang berminat membeli. Adapun toko penjualan kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan yaitu terletak di Jl. Kedungwuni dan Jl. Sapugarut.

Adapun yang terjadi di Kabupaten Pekalongan terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan dengan kualitas yang tidak baik seperti produk yang tidak memiliki kode batch, keterangan label tidak jelas, tidak ada komposisi dan tidak ada tanggal kadaluwarsa, beberapa konsumen juga tidak mengetahui yang tidak memiliki izin edar, sehingga ini dapat merugikan konsumen. Melihat kejadian tersebut perlu diterapkan Undang-undang perlindungan konsumen di Kabupaten Pekalongan agar mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat baik itu melakukan transaksi jual beli, sebagai konsumen dan pelaku usaha yang turut serta penerapan tersebut. Sehingga pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan undang-undang yang mengaturnya karena perundang-undang tersebut tidak semata-

mata melindungi kepentingan pribadi melainkan untuk kesejahteraan rakyat dan system ekonomi yang efisien dan tidak hanya diatur dalam undang-undang tersebut melainkan juga terdapat dalam hukum Islam.

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan atas produk yang di perdagangkan, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan pasal 4 dan pasal 8 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang didalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk.² Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik impor ataupun Skincare baik itu racikan yang mengandung zat tambahan berbahaya seperti Pewarna, Pengawet, Pemutih, dsb yang menyebabkan kerusakan bagi kesehatan pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.³

Berdasarkan permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait **“Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik Yang Ilegal Di Kabupaten Pekalongan ”**.

² Desak Nyoman Citra, *Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar di Kota Denpasar* (Jurnal Ketha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019), Vol 7 No 1, 3.

³ Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Rumusan Masalah

Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tentang perlindungan konsumen dalam peredaran produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah

1. Menjelaskan implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan?
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi teori kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dan menemukan informasi yang belum banyak diketahui masyarakat sehingga dapat menambah wawasan terkait kosmetik ilegal.

2. Secara Praktik

Bagi pelaku usaha kosmetik yang di teliti, dengan adanya penelitian tentang “Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan”, maka produk tersebut dapat meneruskan dan dikembangkan dengan memenuhi syarat serta memiliki izin edar yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

E. Kerangka teori

1. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum yaitu menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

2. Perlindungan konsumen

Dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 perlindungan konsumen pasala 2 menyatakan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Sesuai Undang-undang No 8 tahun 1999 perlindungan konsumen pasala 2 Asas-asas perlindungan konsumen adalah asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian hukum.

3. Produk Kosmetik yang Ilegal

Kosmetik berbahaya, ada beberapa zat berbahaya yang bisa ditemukan oleh Badan POM sebagai berikut: Merkuri, Hidrokinon, Retinoate, Resorsinol, Timbal, Bahan baku yang melebihi ambang batas.⁴ Pemakaian bertahun-tahun akan menyebabkan kulit biru kehitaman dan memicu timbulnya kanker. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang bisa didapatkan oleh pengguna kosmetika pemutih dapat menyebabkan seseorang melakukan kesalahan. Pada mulanya adalah keinginan untuk membuat kulit menjadi putih dan cantik, tetapi hasil yang didapatkan malah sebaliknya.

Produk makanan, minuman maupun kosmetik dalam kemasan harus mempunyai standarisasi yang ditentukan pemerintah yaitu Badan

⁴ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Wewenang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Pasal 69

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini dikarenakan makanan, minuman maupun kosmetik dalam kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu.⁵

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya hal tersebut erat kaitannya dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi karya Kristiani Natalia dengan judul “perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang di jual bebas secara online berdasarkan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” pada tahun 2018. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pelaksanaan dari peraturan perlindungan konsumen dengan upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen kosmetik online yang dirugikan di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian

⁵ Badan POM RI, (on-line), tersedia di <http://www.pom.go.id> (12 April 2018)

⁶ Happy Susanto, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Yogyakarta : Visimedia, 2008),3

deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap konsumen kosmetik online, seperti dalam peraturan utama pada penelitian ini adalah UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Persamaan penelitian Kristia dengan peneliti, sama-sama membahas mengenai objek yang diteliti yaitu kosmetik yang berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan Perbedaan antara penelitian Kristiani dengan penelitian penulis, peneliti ini lebih berfokus objek secara online dan juga menggunakan penelitian deskriptif analitik, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada objek berupa offline atau langsung para penjual kosmetik ilegal dan juga penelitian yuridis empiris.⁷

2. Skripsi karya Risma Nur Hijriah dengan judul “Upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Makassar” pada tahun 2021. Dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan menganalisis kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menangani penanggulangan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian adalah peredaran kosmetik ilegal menggunakan 2 (dua) upaya atau tindakan dalam

⁷ Kristiani Natalia, “perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang di jual bebas secara online berdasarkan UU No 8 Tahun 1999” (*Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2018)

perlindungan masyarakat yaitu upaya preventif dan upaya represif. Persamaan dalam penelitian karya dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai objek yang sama Produk Kosmetik. Sedangkan Perbedaan antara penelitian karya dengan penelitian penulis, peneliti diatas lebih berfokus pada upaya penanggulangannya, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan kosmetik ilegal.⁸

3. Skripsi karya Anshorudin Aziz yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli produk Makanan kemasan tanpa Nomor Pendaftar (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kabupaten Yogyakarta)” pada tahun 2015. Dalam skripsi bertujuan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran di pasar tradisional Yogyakarta dan mengetahui alasan mengapa makanan kemasan di pasar tradisional Yogyakarta masih banyak yang belum memiliki nomor pendaftaran. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif jenis *field research* (penelitian lapangan) dan menggunakan teori landasan masalah mursalah dengan asas-asas muamalah tentang jual beli. Hasil penelitian menjelaskan pada dasarnya jual beli tersebut diperbolehkan karena tidak ada penyimpangan yang melanggar syar’i. Akan tetapi bisa menjadi tidak diperbolehkan apabila ditemukan indikasi zat yang berbahaya pada makanan tersebut dan apabila makanan tersebut melewati batas

⁸ Risma Nur Hijriah, ”Upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar”,(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2021)

kedelua. Persamaan penelitian anshorudin dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai produk yang tanpa nomor BPOM. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anshorudin memfokuskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan kemasan tanpa nomor pendaftaran sedangkan peneliti yang peneliti lakukan fokus pada implementasi perdagangan produk kosmetik yang ilegal.⁹

4. Skripsi karya Endang Astutik dengan judul “Praktik Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam” pada tahun 2012. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad jual kosmetik yang mengandung zat berbahaya dikalangan mahasiswa muamalah, untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa terhadap jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan juga untuk mendeskripsikan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektif ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan akad transaksi jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dikalangan mahasiswa Muamalah, untuk mendeskripsikan jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dalam perspektif Islam. Persamaan penelitian Endang dengan peneliti yang peneliti lakukan sama-sama membahas objek

⁹ Anshorudin Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli produk Makanan kemasan tanpa Nomor Pendaftar Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta”, (*Skripsi*, universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2015). Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17328>

produk yang mengandung zat berbahaya. Sedangkan perbedaan penelitiannya yang dilakukan oleh Endang Astutik fokus pada praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya sedangkan peneliti yang peneliti lakukan memfokuskan pada implementasi UU perlindungan konsumen.¹⁰

5. Skripsi karya Wahyu budi Utami dengan berjudul “Pengaruh label Halal terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta)” pada tahun 2013. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perhatian konsumen terhadap label halal pada produk wardah dan seberapa besar nilai pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah. Penelitian menggunakan metode penelitian survei eksplanatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik wardah berlabel halal. Persamaan penelitian Endang sama-sama membahas mengenai objek. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Budi Utami fokus pada pengaruh label halal produk kosmetik wardah terhadap keputusan pembelian konsumen sedangkan peneliti yang peneliti lakukan memfokuskan pada perdagangan produk kosmetik yang ilegal.¹¹

¹⁰ Endang Astutik, “(Praktik Jual-Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2019)”. *Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Jember. Diakses Dari [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/405](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/405)

¹¹ Wahyu Budi Utami, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta, 2019)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses Dari [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/8244](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/8244)

Berdasarkan Penelitian dari lima penelitian tersebut terdapat kesamaan yakni membahas tentang kosmetik yang ilegal dan tidak berBPOM, yang membedakan penelitian diatas dengan penulis adalah objek dan analisis penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan pembahasan implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik yang ilegal di Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik cara tertentu.¹² Adapun metode dalam penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris, penelitian akan menganalisis permasalahan pada masyarakat yang menggunakan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian mengamati dan berpartisipasi langsung pada toko kosmetik di Kabupaten Pekalongan

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 13.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Anggi, Ita, Nur, Lina, dan Rita selaku penjual produk kosmetik. Yuni, Aida, Gita, Dela, dan Vina sebagai konsumen atau pengguna kosmetik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain melalui buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan tentang penegakan hukum, masalah penelitian yang terkait perlindungan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara untuk tujuan penelitian dan mendapatkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab antara pewawancara.¹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli kosmetik ilegal untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai kosmetik ilegal serta alasan konsumen membeli produk tersebut. Dalam pengambilan sampel wawancara menggunakan metode sistem random sampling.

b. Observasi

¹³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

Dalam peneliti ini untuk melakukan pengamatan secara langsung kepada penjual dan pembeli produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melihat data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Sebagian besar data yang tersedia yaitu laporan dan foto.¹⁴ Dokumen yang di dalam penelitian ini adalah data tertulis tentang seberapa banyak pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dan berupa foto produk, bukti transaksi dan testimoni dari para konsumen.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data itu suatu proses dalam mencari dan menyusun data yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.¹⁵ Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini melakukan pemilihan terhadap data yang akan dikurangi maupun dilakukan penambahan terhadap data yang masih kurang dari catatan

¹⁴ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, cet 4 (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016), 170

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2020),

tertulis di lapangan saat berlangsung penelitian terhadap pelaksanaan peredaran produk kosmetik yang ilegal di Kabupaten Pekalongan

b. Penyajian Data

Penyajian data kumpulan informasi yang disajikan secara tersusun yang memberi alasan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan

Peneliti akan menyimpulkan hasil dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dari konsep-konsep dasar penelitian.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah :

Bab I Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.


¹⁶ Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123

Bab II Efektivitas hukum dan perlindungan konsumen. Bab ini menguraikan teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu menyangkut efektivitas hukum, faktor-faktor efektivitas hukum, dan perlindungan konsumen dasar hukum, tujuan, unsur-unsur, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Bab III Praktik perdagangan kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan. Bab ini membahas peredaran kosmetik ilegal dan Perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan

Bab IV Analisis efektivitas hukum UU perlindungan kosumen produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan. Bab ini membahas implementasi perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan dan faktor mempengaruhi efektivitas hukum Perlindungan Konsumen dalam perdagangan di Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan berdasarkan observasi dan kajian penulis dapat disimpulkan bahwa adanya perdagangan kosmetik ilegal bertentangan dengan pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 UU perlindungan konsumen hal tersebut karena rendahnya pengetahuan konsumen adanya hak dan kewajiban konsumen dan kurangnya pengawasan oleh BPOM dan dinas perdagangan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal masih belum maksimal, sehingga masih terjadi peredaran produk yang tidak memiliki izin edar.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum perlindungan konsumen yang terjadi dalam perdagangan kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan, di pengaruhi oleh Faktor Hukum, UU perlindungan konsumen belum ada aturan yg mengatur berkaitan dengan pelaku usaha belum bisa memberikan efek jera kepada produsen dan distributor kosmetik ilegal. Faktor Masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar. Faktor Kebudayaan,

kenyataannya masyarakat melihat produk dengan harga murah dengan hasil instan tanpa memikirkan efek samping setelah penggunaan kosmetik tersebut

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya menjual produk kosmetik yang memiliki izin edar dan tidak berbahaya bagi kesehatan sesuai dengan anjuran dari Menteri kesehatan atau kepala Balai POM karena apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah menjual kosmetik ilegal atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar maka akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam pasal 197 jo.106 undang-undang nomor 36 tahun 2006 tentang kesehatan.
2. Bagi konsumen, sebaiknya membeli produk kosmetik yang telah memiliki izin edar khusus produk kosmetik label izin edar ialah berupa tanda NA dan disertai dengan 11 digit angka. Apabila terdapat efek samping atau kerugian yang diterima oleh konsumen sebaiknya melapor kepada Balai Besar POM atau lembaga terkait agar pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal yang berbahaya bagi kesehatan segera ditindak lanjuti dan untuk mencegah adanya korban baru serta agar haknya sebagai konsumen segera kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardianto, Elvinairo. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media. Cet 4. 2016.
- Ash-Shidiqy, hasbi. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1968.
- Asmawati. *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2018.
- Asshiddiqie, jimly. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Dewi, E.W. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2015
- Krisstiyanti, Siwi Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatamai Publisher. 2015.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Muliyawan, Dewi dan Suriana. *A-Z Tentang Kosmetika*. Jakarta: Jpt Elex Media Komputindo. 2013.
- Nurani, Laila. *Kewenangan BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Dan Penerapan Terhadap Kosmetik Illegal Yang Ditawarkan Melalui Online Shopping*. Malang: UMY. 2020.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi 3*. Jakarta : Balai Pustaka. 2007.
- Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo. 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra AdityaBakti. 2014.
- Siyoto, Sandu. Dkk. *Daisair Metodologi Penelitiain*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu penganta*. Jakarta : rajawali pres. 1982.

Soekanto, Soerjono. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : raja grafindo persada. 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : raja grafindo persada. 1999

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung : Alfabeta. 2020.

Susanto, Happy. *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Yogyakarta : Visimedia. 2008.

Widana, Gede Agus Beni. *Analisis obat kosmetik dan makanan*. Yogyakarta : Ghara Ilmu. 2014.

Yodo, Sutarman dan Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2005.

Jurnal

Aiziz, Anshorudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli produk Makanan kemasan tanpa Nomor Pendaftar Studi Kasus di Pasar Tradisional Kabupaten Yogyakarta". *Skripsi*, universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2015. Diakses dari <http://digilib.uin-sukai.aic.id/id/eprint/17328>

Astutik, Endang. "(Praktik Jual-Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam)". *Skripsi*, Institute Agama Islam Negeri Jember, 2019. diakses Dari <Http://Digilib.Uinkhais.Aic.Id/Id/Eprint/405>

Citra, Desak Nyoman. *Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar di Kabupaten Desnpasar*. Jurnal Ketha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol 7 No 1. 2019.

Djaya. *Tinjauan Yuridis terhadap pemasaran Kosmetik Ilegal di Indonesia*. Journal Of Judicial Review, 2020. di akses dari <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.822>

Hijriah, Risma Nur. "Upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Makassar". *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makasar. 2021.

- HTP, E.M.S. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya (Studi kasus Pengawas Obat dan Makanan medam), *Skripsi*, Universitas Medan area. 2021.
- Nanda. *Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual beli online kosmetik palsu melalui e-commerce*. Hukum dan Masyarakat Madani. 2022.
- Natalia, Kristiani. perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang di jual bebas secara online berdasarkan UU No 8 Tahun 1999. *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 2018.
- Obat dan Makanan (BPOM)*. Jurnal Obat dan makanan, FISiP Vol 6 Pancasilawati,
- Adnan. *Penegakan Hukum Dalam Syariat Islam*. Jurnal Article. 2013.
- Pangaribuan, Lina. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*. Vol 15. 2017.
- Pratiwi. *Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif di Kabupaten Banda Aceh*. Jurnal ilmu hukum. 2019.
- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. 2019.
- Putri. *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawasan*. 2019.
- Soemarwi, dkk. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1). 2023.
- Ukkasha, Sangga Aritya. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*. Jurnal Lex Superma. 2019.
- Utami, Wahyu Budi. “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim AIn-Nisa Yogyakarta)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Diakses dari [Http://Digilib.Uin-Sukai.Aic.Id/Id/Eprint/8244](http://Digilib.Uin-Sukai.Aic.Id/Id/Eprint/8244)

Undang-undang

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Wewenang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Pasal 69

Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Wawancara

Aida selaku konsumen diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 6 januari 2023

Anggi selaku pelaku usaha diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 19 desember 2023

Dela sebagai Konsumen diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 10 Febuari 2024

Gita sebagai Konsumen diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 10 Januari 2024

Ita selaku pelaku usaha diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 10 Juli 2024

Lina selaku pelaku usaha diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 11 Juli 2024

Nur selaku pelaku usaha diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 11 Juli 2024

Rita selaku pelaku usaha diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 11 Juli 2024

Vina sebagai Konsumen diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 10 Febuari 2024

Yuni sebagai konsumen diwawancarai oleh anna maylah ariyani, 21 Desember 2023

Website

Badan POM RI. (On-line), tersedia di <http://pom.do.id/profile/latarbelakang.asp> (29 Maret 2018)

Badan POM RI. (On-line), tersedia di <http://www.pom.go.id> (12 April 2018)

BPOM RI, "Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya", diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html>, Pada Tanggal 27 November 2022.

BPOM RI. *Forum Komunikasi Monitoring Efek Samping Kosmetik bagi Pelaku Usaha* di *Jakarta, 2017.*
<http://mesotsmkos.pom.go.id/news/forumkomunikasi-monitoring-efek-samping-kosmetik-bagi-pelaku-usaha-dijakarta>, 12 Februari 2018

